

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19);

Memperhatikan: 1.

- Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
- Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

 Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD yang terdiri dari para Anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas memeriksa Identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melakukan rapat pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

- Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon dari warga masyarakat desa setempat, melalui seleksi yang dilakukan baik segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
- Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk meneliti syarat administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon untuk menjadi calon yang berhak dipilih.
- Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini
- Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
- Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu.

BAB II

PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa, yang jumlahnya paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Panitia Pemilihan dapat mengangkat Pembantu Panitia yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan ada yang mencalonkan atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka keanggotaan pada Panitia Pemilihan digantikan anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain yang belum terdaftar sebagai Panitia Pemilihan atas usul BPD.

(4) Panitia Pemilihan bertugas :

 melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini;

b. menentukan jadual pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

 menyusun dan mengajukan Rencana Biaya Pemilihan kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. mengadakan pendaftaran pemilih;

e. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

f. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- g. melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- h. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
- mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih .
- (5) Panitia Pemilihan dan BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa, harus bersikap jujur dan adil serta netral.

Pasal 3

Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara yang telah ditetapkan, mengumumkan kepada penduduk Desa tentang tanggal, hari, tempat dan jam pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga sebagai undangan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik terutama keamanan, agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal Panitia Pemilihan dan BPD dalam melaksanakan tugas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka memonitor pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati Semarang membentuk Panitia Monitoring.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 8

- Penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa paling singkat dilaksanakan
 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Waktu dan tahapan kegiatan penjaringan dan penyaringan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang bersangkutan, dengan syarat :
 - a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masasanya, atau bukan seorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S / PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - tidak sedang dalam proses karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara, kurungan dan atau denda karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - k. mengenal Desanya dan dikenal masyarakat, serta bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus, kecuali putra Desa setempat; dan
 - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa .

- (2) PNS, TNI, POLRI, Pegawai Swasta atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persayaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin.
- (3) PNS yang dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa paling rendah Golongan II C dan bagi TNI serta POLRI paling rendah berpangkat Sersan Mayor.

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan gugur oleh BPD.
- (3) Penetapan gugur oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan kepada penduduk Desa 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

- (1) Dalam hal penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, harus disertai alasan-alasan yang jelas dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, harus sudah melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa yang tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pemilih

Pasal 13

Yang dapat didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa, yang :

 a. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal di Desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah nikah atau kawin ;

 tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap; dan

d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.

Pasal 14

- (1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Pemilihan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pembukaan pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada Penduduk Desa paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan penduduk Desa, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pemilihan dengan Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani para calon Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada penduduk Desa, 5 (lima) hari sebelum waktu pemungutan suara.

Pasal 16

Pemilih yang terbukti menggunakan hak pilih orang lain dan atau menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, maka:

- dalam hal terbukti sebelum atau setelah Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara ditanda tangani, maka hak pilihnya dinyatakan sah dan tidak membatalkan rangkaian proses pemilihan Kepala Desa;
- kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku .

Bagian Keempat

Pemilihan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara, dengan alokasi waktu dan materi kampanye sebagai berikut :
 - hari pertama, penyampaian visi dan misi Pembangunan Desa di depan BPD, Perangkat Desa, Pemuka Masyarakat dan Lembaga Kemasayarakatan yang ada di Desa;
 - b. hari Kedua, kampanye calon Kepala Desa.
- (2) Tata tertib pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara sampai dengan radius 100 (seratus) meter harus bersih dari alat peraga kampanye.
- (4) Pembersihan alat peraga kampanye dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan BPD dan Perangkat Desa.

Pasal 18

Asas Pemilihan Kepala Desa adalah Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan dan memberikan penjelasan tata tertib pemilihan Kepala Desa serta memperlihatkan kepada pemilih dan Calon Kepala Desa, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali dengan disegel.

Pasal 20

Setiap Calon Kepala Desa agar menyiapkan 2 (dua) orang saksi untuk membantu mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (1) Pelaksananaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 Wib, bagi pemilih yang telah mendaftarkan diri dan hadir sebelum jam 14.00 WIB belum menggunakan hak pilihnya, maka kepada yang bersangkutan tetap dilayani untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

(3) Dalam hal terdapat Pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan dapat berjalan sendiri ke Tempat Pemungutan Suara, didampingi salah satu anggota Panitia Pemilihan dan semua saksi.

Pasal 22

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai, pada saat itu juga dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara semua anggota Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa serta saksi harus tetap berada di tempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara hingga penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dilakukan oleh semua anggota Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Saksi.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan atau saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanpa alas an yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- (4) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 25

- Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang calon, maka Calon Kepala Desa tersebut dapat dikatakan sah terpilih, apabila perolehan suaranya paling sedikit ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

Permasalahan yang muncul dalam proses pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan pada hari permasalahan tersebut muncul, oleh Panitia Pemilihan dan BPD.

Bagian Kelima

Pemilihan Ulang

Pasal 27

Pemilihan Kepala Desa diulang oleh Panitia Pemilihan, apabila :

 a. jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak dengan jumlah yang sama; atau

 c. calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang yang jumlah perolehan suaranya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 28

- Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menentukan lain, maka Pemilihan Ulang dilaksanakan pada hari itu juga.
- (2) Pemilihan Ulang dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya paling sedikit ½ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (3) Teknis Pelaksanaan Pemilihan Ulang diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- Apabila setelah dilaksanakan pemilihan ulang 1 (satu) kali, belum menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih, maka keputusan akhir ada pada BPD.
- (2) Keputusan akhir BPD, mengikat semua penduduk Desa termasuk Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pembiayaan

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa, disamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga dapat berasal dari:
 - a. Sumbangan Calon Kepala Desa;
 - b. Swadaya masyarakat ; dan atau
 - c. Sumbangan-sumbangan lain yang sah.
- (2) Sumbangan dan atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, sifatnya tidak mengikat.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pemilihan, seperti : Undangan, Kertas Suara, Kotak Suara, Bilik Suara ;
 - b. honor Panitia Pemilihan ;

- c. biaya rapat;
- d. biaya pelantikan;
- e. biaya keamanan; dan
- e. biaya lain-lain.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB III

PENGESAHAN

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan dan diusulkan oleh BPD kepada Bupati Semarang untuk diterbitkan Keputusan Bupati Semarang tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan Bupati Semarang tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya usul BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bupati Semarang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sudah harus melantik Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB IV

PELANTIKAN

- Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah / Janji dan dilantik menurut agamanya oleh Bupati Semarang atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah / Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Tempat Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk Bupati Semarang.

Pasal 34

Setelah acara pelantikan selesai, saat itu juga dilaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 35

Sebelum dilantik Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS, TNI atau POLRI.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Desa mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal Pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan berikutnya atau paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mencalonkan atau dicalonkan kembali setelah selang 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 37

Kepala Desa dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintah Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang ;
- bekerja pada Instansi Pemerintah;
- d. membocorkan rahasia negara yang sifatnya harus dirahasiakan;
- melakukan kerjasama bersama orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa, Daerah Kabupaten Semarang dan atau Negara;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan sebagai Kepala Desa;

 g. meninggalkan pekerjaan dinas selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa seijin BPD;

h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan pribadi dan atau golongan; dan

 menjadi pengurus Partai Politik dan atau membantu kegiatan Partai Politik tertentu.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 38

- Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam ayat (2), disampaikan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang ditolak pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan, pembangunan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Kepala Desa yang sudah melengkapi dan atau menyempurnakan pertanggungjawabannya, menyampaikan kembali kepada BPD.
- (3) Bagi Kepala Desa yang pertanggungjawabannya ditolak, untuk ke 2 (dua) kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati Semarang.

- BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban ditolak, berlaku pula ketentuan Pasal 39.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati Semarang, apabila Kepala Desa yang bersangkutan dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan dan masih dalam proses peradilan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu kurang dari 9 (sembilan) bulan, Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terbukti tidak bersalah, maka BPD mengusulkan pencabutan pemberhentian sementara dan pengukuhan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, belum ada Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, maka Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diaktifkan kembali oleh Bupati Semarang atas usul BPD.

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan perbuatan tercela yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - tegoran pertama secara lisan dari BPD yang disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu;
 - tegoran kedua secara tertulis dari BPD, yang disampaikan secara langsung kepada Kepala Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Bupati Semarang dan Camat;
 - c. tegoran ketiga secara tertulis dari BPD, yang disampaikan secara langsung kepada Kepala Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Bupati Semarang dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (2) Jangka waktu antara tegoran pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila tegoran-tegoran sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang bersangkutan, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati Semarang.

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Semarang atas usul BPD karena:

a. meninggal dunia;

b. mengajukan permintaan sendiri ;

c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;

- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 9;
- e. melanggar sumpah atau janji sebagai Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2);

 f. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;

g melanggar salah satu larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37; dan

 h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 45

- Penjabat Kepala Desa diangkat dari Perangkat Desa.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan.
- (3) Hak Penjabat Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa .

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN

- Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati Semarang kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 2 X 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk melengkapi masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal /O - /O - 2000

BUPATI SEMARANG,

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2000 NOMOR 20 TANGGAL: 11-10-2000
SEKRETARIS DAERAH

ATE /y

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini", maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut di atas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dituangkan dalam Keputusan Bupati Semarang, yang didalamnya tercantum susunan anggota, tugas dan tanggung jawab Panitia Monitoring.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dituangkan dalam Surat Pernyataan tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf c

Dituangkan dalam Surat Pernyataan

Yang dimaksud dengan "terlibat langsung dalam G 30 S/PKI" adalah :

- Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G 30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib;
- Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G 30 S/PKI tersebut.

Yang dimaksud "terlibat tidak langsung dalam G 30/S PKI" adalah :

 Mereka yang menunjukan sikap, baik dalam perbuatan maupun ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui G 30 S/PKI;

 Mereka yang secara sadar menunjukan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam Pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

Huruf d

Dibuktikan dengan fotocopy ijasah.

Huruf e

Dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir yang telah diligalisir oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang .

Huruf f

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah disamping Panca indra semuanya berfungsi baik, juga tidak menderita suau penyakit yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya, yang kesemuanya itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang.

Huruf g

Berkelakuan baik diperlukan SKKB yang diterbitkan oleh POLRI.

Huruf h

Proses di sini adalah proses peradilan yang ada di Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan.

Surat Keterangan tidak sedang dalam proses dari Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan hanya diperlukan dalam hal ada keraguan dari Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses atau tidak.

Huruf i

Tindak Pidana di sini maksudnya adalah :

- a. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan atau
- tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pengadilan Tingkat Pertama.

Huruf j

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Tingkat Pertama.

Huruf k

Mengenal Desanya maksudnya adalah mengerti situasi dan kondisi Desanya serta segala sesuatu yang ada di Desanya termasuk batas-batas Desanya.

Masyarakat maksudnya adalah masyarakat Desa yang bersangkutan. Bertempat tinggal terakhir paling singkat 2 (dua) tahun tidak terputus-putus maksudnya adalah 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan telah bertempat tinggal di Desanya dan selama 2 (dua) tahun tersebut yang bersangkutan tidak pernah bertempat tinggal di luar Desanya.

Putra Desa maksudnya adalah:

- a. asli kelahiran Desa setempat dan pernah tercatat sebagai penduduk Desa setempat.
- Pernah bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tahun tidak terputus-putus.

Huruf 1

Dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Melampirkan foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penetapan BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

Ayat (2)

Pengumuman dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk tabulasi yang terbagi dalam lima kolom, dengan perincian :

- a. Kolom 1 memuat Nomor Urut Calon Kepala Desa;
- b. Kolom 2 memuat Nama Calon Kepala Desa;
- c. Kolom 3 memuat Alamat Calon Kepala Desa (sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk);
- d. Kolom 4 memuat foto Calon Kepala Desa ukuran 4 X 6 ; dan
- e. Kolom 5 memuat Tanda Tangan Calon Kepala Desa.

Pengumuman tersebut ditempel di Balai desa dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Teknis penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Ayat (1)

Alasan-alasan yang jelas disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD secara tertulis, dengan tembusan Camat dan Bupati Semarang.

Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Dibuktikan dengan Foto copy KTP atau surat Keterangan dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dan Kepala Desa.

Huruf b

Dibuktikan dengan foto copy:

a. KTP; atau

 Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Catatan Sipil.

Bagi yang pernah menikah atau kawin dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.

Huruf c

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Huruf d

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman DPS di tempel di Balai Desa dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

DPT yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat berubah, oleh karena itu pada waktu DPS diumumkan Penduduk Desa wajib aktif memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan. Pengumuman DPT di tempel di Balai Desa dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang bersangkutan disini adalah Pemilih dan atau Panitia Pemilihan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Penyampain visi dan misi dimulai jam 08.00 WIB. Sampai dengan selesai. Semua Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misinya. Tempat penyampaian visi dan misi ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Huruf b

Pelaksanaan kampante dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 22.00 WIB. Calon Kepala desa dalam melaksanakan kampanye, dapat menggunakan alat peraga yang menonjolkan visi dan misi serta Nomor urut Calon Kepala Desa.

Disamping hal tersebut diatas, didalam melaksanakan kampanye antar Calon Kepala Desa dan pendukung harus saling menghormati, tidak saling merugikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jujur

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Pemilih serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih dan calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Langsung

Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Umum

Pada dasarnya semua penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, berhak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Penduduk desa yang memenuhi persyaratan berhak di pilih menjadi Kepala Desa.

Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang sama yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan status sosial.

Bebas

Setiap penduduk Desa yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap penduduk Desa dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani.

Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Kerahasiaan ini tidak berlaku lagi bagi Pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Kondisi fisik tidak memungkinkan maksudnya disini adalah pemilih lanjut usia atau tuna netra atau sebab lain dan yang bersangkutan telah ditetapkan dalam DPT dan hadir ditempat Pemungutan Suara.

Penggunaan hak pilih tetap dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penandatanganan termasuk di dalamnya cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat tanda tangan.

Ayat (3)

Yang bersangkutan maksudnya adalah yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Huruf b

Yang mengikuti pemilihan ulang hanya Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengesahan yang dilaksanakan oleh Bupati Semarang hanya bersifat Pengukuhan, tidak merubah atau membatalkan hasil pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Serah terima jabatan menjadi salah satu Acara dalam rangkaian Acara Pelantikan atau dengan perkataan lain serah terima jabatan tidak dilaksanakan dalam acara tersendiri yang terlepas dari acara pelantikan.

Serah terima jabatan maksudnya adalah serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru.

```
Pasal 35
     Cukup jelas.
Pasal 36
     Cukup jelas.
Pasal 37
     Cukup jelas.
Pasal 38
 Ayat (1)
     Cukup jelas.
 Ayat (2)
     Pertanggungjawaban Kepala Desa ini disampaikan langsung kepada BPD setiap
     akhir tahun anggaran.
 Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas
Pasal 40
    Cukup jelas
Pasal 41
    Cukup jelas
 Pasal 42
    Cukup jelas
 Pasal 43
```

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

----00000----